



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana telah diatur mengenai pemberian bantuan sosial bagi korban bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;

21. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 75007), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b dan angka 6c, angka 18 dihapus, angka 19 di ubah dan di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 19a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 3a. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 3b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
14. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.

15. Penyediaan Aksesibilitas adalah layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.
 16. Penguatan Kelembagaan adalah layanan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana.
 17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 18. dihapus
 19. Kartu e-Natura adalah kartu berbasis teknologi elektronik perbankan untuk diberikan kepada korban bencana sebagai sarana pengambilan uang dalam bentuk barang kebutuhan pokok pasca bencana dan juga sebagai tabungan.
 - 19a. Kebutuhan pokok pasca bencana adalah kebutuhan berupa pangan, sandang, air bersih, keperluan sanitasi dan penunjang kesehatan.
 20. Non Proletisi adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i diberikan oleh Dinas Sosial dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana dengan nilai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang perhari yang diberikan selama 7 (tujuh) hari dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - b. penyediaan peralatan dapur keluarga, meliputi :
 1. kompor;
 2. tabung gas;
 3. regulator dan selang regulator;

4. panci serbaguna;
 5. penggorengan; dan
 6. peralatan dapur keluarga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bantuan langsung pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 4 (empat) jiwa dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Daerah.
 - (3) Bantuan langsung pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Kartu e-Natura sebagai sarana pengambilan uang dalam bentuk barang kebutuhan pokok pasca bencana.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penyediaan peralatan dapur keluarga diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 16a, Pasal 16b, Pasal 16c, Pasal 16d, Pasal 16e dan Pasal 16f, sebagai berikut :

Pasal 16a

Pemberian bantuan langsung pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana melalui Kartu e-Natura sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. jenis, bentuk dan fitur Kartu e-Natura;
2. syarat dan ketentuan penggunaan Kartu e-Natura; dan
3. tata cara pengusulan.

Paragraf 1

Jenis, Bentuk dan Fitur Kartu e-Natura

Pasal 16b

- (1) Jenis Kartu e-Natura merupakan kartu non tunai yang dikombinasikan dengan fungsi tabungan dari bank penerbit yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk, design, fitur Kartu E-Natura dan pengelolaan Kartu e-Natura diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dengan bank penerbit yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Fitur Kartu e-Natura :

- a. Kartu e-Natura dapat dipergunakan pada toko/merchant yang memiliki alat Elektronik Data Capture (EDC) dari Bank Penerbit Kartu;
- b. Kartu e-Natura dapat berfungsi sebagai rekening tabungan/simpanan;
- c. nilai bantuan natura pada Kartu e-Natura dapat di isi ulang oleh :
 1. pemegang kartu;
 2. Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. pihak lain yang memiliki kapasitas dalam membantu korban bencana.

Paragraf 2

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Kartu e-Natura

Pasal 16c

Bagi penerima bantuan langsung pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana melalui Kartu e-Natura, tunduk dan patuh atas syarat dan ketentuan penggunaan Kartu E-Natura yang diatur sebagai berikut :

- a. Pemegang kartu hanya dapat membeli barang kebutuhan dasar, meliputi :
 1. Kebutuhan pangan berupa kebutuhan natura di antaranya beras, minyak goreng, susu, mie instan, kecap, ikan/daging dalam kemasan, telur, mentega, roti, teh, kopi, air bersih dan/atau gula pasir.
 2. Kebutuhan sandang, meliputi :
 - a. kebutuhan popok bagi lanjut usia dan anak/kidware; dan/atau
 - b. pembalut/kebutuhan khusus bagi perempuan.
 3. Kebutuhan sanitasi, di antaranya sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi dan/atau kebutuhan sanitasi lainnya; dan
 4. Kebutuhan penunjang kesehatan, meliputi obat, vitamin dan kebutuhan penunjang kesehatan lainnya.
- b. Pemegang kartu bertanggung jawab atas segala penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar.

Paragraf 3

Tata Cara Pengusulan

Pasal 16d

- (1) Syarat dan Kriteria Korban Bencana yang dapat diusulkan untuk mendapatkan bantuan langsung pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana meliputi :
 - a. mengalami guncangan dan kerentanan sosial pasca bencana;
 - b. telah mendapatkan pelayanan di pengungsian/dapur umum paling sedikit 3 (tiga) hari;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - d. memiliki Kartu Keluarga Daerah; dan
 - e. dalam hal Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga tidak dapat ditunjukkan dikarenakan akibat dari terjadinya bencana, korban bencana dapat melampirkan surat keterangan dari Kepolisian dan/atau Kelurahan tempat terjadinya bencana.
- (2) Pengumpulan data dan pengusulan penerima Kartu e-Natura dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Gubernur melalui Kepala BPBD untuk bencana yang telah ditetapkan dalam status darurat bencana;
 - b. Walikota/Bupati melalui Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana, untuk bencana yang terjadi di 2 (dua) Kecamatan atau lebih;
 - c. Camat, untuk bencana yang terjadi di 1 (satu) wilayah Kecamatan dan/atau bencana yang terjadi di 2 (dua) Kelurahan atau lebih; dan
 - d. Lurah, untuk bencana yang terjadi di 1 (satu) wilayah Kelurahan.

Pasal 16e

- (1) Pengusulan penerima Kartu e-Natura sebagaimana dimaksud pada Pasal 16d ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan data calon penerima bantuan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan
 - c. Surat keterangan dari Pejabat berwenang yang menerangkan kejadian bencana dan data korban bencana.

- (2) Sebelum menyerahkan usulan penerima bantuan kepada Kepala Dinas Sosial, Pejabat berwenang terlebih dahulu melakukan verifikasi atas data korban bencana.
- (3) Verifikasi data korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kriteria penerima pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana dengan tetap mempertimbangkan prioritas didasarkan pada analisis dampak bencana.
- (4) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang melaksanakan :
 - a. pemeriksaan dokumen administrasi;
 - b. pemeriksaan keabsahan dokumen administrasi kependudukan pada sistem administrasi kependudukan yang dibantu dengan SKPD/UKPD di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
 - c. peninjauan lapangan.

Pasal 16f

- (1) Kepala Dinas Sosial sebagai pemberi rekomendasi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan sosial secara tertulis dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
 - (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 16e ayat (1) disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
 - (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
 - d. Kepala BPBD dalam hal pasca status darurat bencana.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Biaya untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana dianggarkan melalui anggaran penanggulangan bencana dan/atau anggaran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1a) Bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan melalui Kartu e-Natura dianggarkan melalui Anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.

- (2) Pengalokasian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD/UKPD sesuai tugas, fungsi, peran dan kewenangan dalam rangka penanggulangan bencana dan/atau pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T.PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003